

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025 –
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 54 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 1 hlmn